

PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

ABSTRAK: - Bawa bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/ XII/2020; KPT KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2025.
- Lamp: 37 hlm.